



**P E N E T A P A N**

**Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Jani Rahman**, Tempat & Tanggal Lahir, Manunggul, 11 Juni 1991,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa  
Kasiau Raya RT.03 kec. Murung Pudak kab. Tabalong  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon AHMAD ZAINI RAHMAN tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6309-LU-05052020-0001 tertanggal 07 april 2020;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AHMAD ZAINI RAHMAN ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon AHMAD ZAINI RAHMAN, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami arti dari ada nama tersebut, disarankan agar nama AHMAD ZAINI RAHMAN diganti dengan nama AHMAD LUTFI;

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat pemohon ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Foto Copy Buku Nikah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan bapak ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan bapak ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnyadapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama AHMAD ZAINI RAHMAN telah diganti namanya menjadi AHMAD LUTFI;
3. Memerintakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tabalong segera setelah di tunjukan Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor : 6309-LU- 05052020-0001 tertanggal 07 april 2020 atas nama AHMAD ZAINI RAHMAN telah diganti menjadi AHMAD LUTFI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jani Rahman dengan NIK 6309061106910007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tina Karmaniyana dengan NIK 6309044110910005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309061602150004 atas nama kepala keluarga Jani Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/3/I/2015 atas nama Jani Rahman dengan Tina Karmaniyana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU- 05052020-0001 atas nama AHMAD ZAINI RAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-I sampai dengan bukti P-V tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Nurdin, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Tina Karmaniyana pada tanggal 2 Januari 2015, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak kedua Pemohon dari semula AHMAD ZAINI RAHMAN sehingga ingin diubah menjadi AHMAD LUTFI, lahir di Tabalong tanggal 07 April 2020, karena karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;
  - Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- 2. Saksi Nadiya, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Tina Karmaniyana pada tanggal 2 Januari 2015, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak kedua Pemohon dari semula AHMAD ZAINI RAHMAN sehingga ingin diubah menjadi AHMAD LUTFI, lahir di Tabalong tanggal 07 April 2020, karena karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;
  - Bahwa Pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
  - Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Desa Kasiau Raya RT.03 kec. Murung Pudak kab. Tabalong, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-III dan Bukti P-V diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca nama anak Pemohon adalah AHMAD ZAINI RAHMAN yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi AHMAD LUTFI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon awalnya bernama AHMAD ZAINI RAHMAN, namun agar menjadi lebih baik lagi, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi bernama AHMAD LUTFI;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi *dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Ayat (3), dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6309-LU-05052020-0001 yang semula bernama AHMAD ZAINI RAHMAN menjadi AHMAD LUTFI, lahir di Tabalong pada tanggal 7 April 2020, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Kedua dari Jani Rahman dengan Tina Karmaniyana;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 15 Desember 2021, oleh Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 15 Desember 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari tersebut, dengan dibantu oleh H.M., Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**H.M. Noryadi, S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

## **Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/ PNB.....	Rp 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,-	
3. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-	
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,-	+
Jumlah.....	Rp 100.000,-	(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tjg